AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 4, No. 2, Mei 2024

Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Fauzan Azima Faturachman[1], Tomi J.E Hutasoit[2], Asmak Ul Hosnah[3]
Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
[1]fznazima03@gmail.com, [2]tomihutasoit2407004@gmail.com,
[3]asmak.hosnah@unpak.ac.id

Submitted: 13th January 2024 | **Edited**: 06th April 2024 | **Issued**: 01st May 2024

Cited on: Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*(2), 197-212.

ABSTRACT

The times and business complexity have encouraged the important role of corporations in various aspects of life. On the other hand, corporations also have the potential to violate the law, including corruption. Corruption is a complex issue that has a major impact on the environment, economy and community welfare. In some cases, corruption offenses are committed by corporations, so questions arise about corporate criminal liability and law enforcement. Corporate criminal liability is a relatively new concept in Indonesia. This concept allows corporations to be convicted for criminal offenses committed by the management, directors, or employees of the corporation. Based on this relatively new concept, the regulation of corporate criminal liability and law enforcement still raises questions and legal uncertainty.

Keywords: Liability, Corporation, Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukumnya, mengelola semua aspek kehidupan sosialnya. Pancasila, sebagai Rancangan Besar dari konstitusi itu sendiri, mengatur dasar demokrasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hukum berperan penting sebagai acuan perilaku antar manusia (Fatimah, & Arief, 2012). Nilai-nilai Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi fondasi Konstitusi. Dalam Paradigma Yuridis Politis, para penguasa dibatasi oleh UUD 1945, menurut Saputra (2015). Ramdhan M. Isnaeni mengungkapkan bahwa dalam perspektif Yuridis-Konstitusional, UUD 1945 dipandang sebagai aspirasi perjuangan dari para tokoh dan pejuang bangsa; sementara itu, dalam paradigma Yuridis-Filosofis, Pancasila yang merupakan dasar Negara, dilihat sebagai hasil dari konsensus agung yang terformulasi dalam UUD 1945.

Sebagai komponen dari kebijakan kriminal, upaya menangani kejahatan dengan pendekatan pidana menjadi tujuan dari kebijakan hukum pidana. Dikarenakan oleh hubungan yang erat antara setiap kebijakan, maka basis dan tujuan dalam kebijakan hukum pidana haruslah konsisten dengan kebijakan sosial. Demikian, kebijakan hukum pidana dirancang guna memastikan bahwa kebijakan sosial tersebut dapat dijalankan.

Oleh karenanya, pembaruan dalam kebijakan hukum pidana harus dibangun berdasarkan pertimbangan yang mendalam dan keilmuan yang matang (Fatimah & Arief, 2012). Ini membuktikan bahwa dalam konteks kebijakan perlindungan masyarakat, terdapat hubungan yang signifikan antara berbagai kebijakan.

Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang dapat terjadi melalui korupsi. Kegiatan korupsi, yang mungkin termasuk penyuapan, penjualan pengaruh, dan penggelapan, seringkali dianggap legal di beberapa negara. Korupsi, sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, didefinisikan sebagai ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan organisasi atau individu yang memiliki posisi berkuasa untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

Di dalam beberapa kasus korupsi, korporasi sering kali terlibat. Langkah progresif terus dilakukan oleh para penegak hukum sebagai respons terhadap keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi, sebuah sinyal kuat untuk mengoptimalkan segala upaya guna menjerat korporasi tersebut. Dibutuhkan kerja sama lintas sektoral yang efektif dan instrumen hukum yang tangguh untuk bisa menjerat pelaku korporasi, bukanlah sebuah perkara yang mudah.

Tanggal 1 September 1976 menandai dimulainya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana di Belanda, yang mengesahkan bahwa korporasi mampu melakukan tindak pidana dalam hukum pidana umum (commune strafrecht). Saat ini, perkembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, telah mencerminkan kemajuan yang signifikan dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum. Menurut Schaffmeister (2017), regulasi-regulasi tersebut secara harfiah tak berbeda dengan pasal 15 undang-undang mengenai tindak pidana ekonomi Belanda. Pidana terhadap korporasi yang dapat dijatuhkan belum menimbulkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam pengembangan hukum pidana.

Di Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum pidana pertama kali diakui melalui Undang-Undang nomor 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Pada tahun 1950-an, korporasi mulai digambarkan sebagai subjek hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada korporasi dalam hukum pidana dikenal pula dengan istilah "corporate criminal liability" atau pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, perkembangan pengakuan ini tidak lanjut, seperti yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini (2017).

Dari situasi yang dijelaskan di atas, maka menjadi jelas bahwa perkembangan hukum pidana global mendorong Indonesia agar mengikuti arus perkembangan tersebut. Kebutuhan akan keadilan yang kian kompleks menjadi penyebab utama perkembangan hukum pidana, yang diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan keadilan tersebut. Demi mencapai hukum pidana yang lebih efektif, perlu dilakukan penyesuaian dalam hukum pidana kita agar dapat mengatasi dan mencegah kejahatan yang berkembang menjadi lebih canggih. Kecanggihan kejahatan mendorong kompleksitas dalam kebutuhan keadilan, seperti yang dijelaskan di atas, yang pada gilirannya mengharuskan perubahan dalam hukum pidana yang ada. Dalam hal ini, kejahatan modern yang semakin berkembang memerlukan adaptasi dari hukum pidana kita.

Terutama karena perbedaan mendasar antara manusia alami sebagai subjek hukum dan korporasi, ketika korporasi diakui sebagai subjek hukum, tentu akan timbul beberapa isu. Namun, Hal ini memang mengharuskan kita untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidana modern dengan kerangka kerja hukum yang berlaku saat ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa KUHP dan KUHAP kita belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Korporasi telah dikenal sebagai subjek pidana di luar KUHP dalam banyak undang-undang, namun untuk mengatur korporasi secara efisien diperlukan pemahaman mendalam dan alat hukum yang efektif. Di samping itu, masalah pun muncul dalam beberapa undang-undang khusus berkaitan dengan penerapan hukum acara pidana terhadap korporasi.

LANDASAN TEORI

Konsep dan Karakteristik Kejahatan Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi terjadi karena kejahatan korporasi. Meskipun perbuatan pidana sering kali tidak menghasilkan pertanggungjawaban pidana, kedua unsur tersebut tetap tidak terpisahkan. Sebelum dapat membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, penting untuk mengulas terlebih dahulu tentang kejahatan korporasi. Tidak bisa dilepaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dari kejahatan korporasi yang ada (Jon R. Stone, 2005).

Entitas hukum yang diciptakan tersebut terdiri dari dua komponen esensial, yaitu "corpus" yang menunjuk pada bangunannya dan "animus" yang diatributkan oleh hukum yang memberikannya kepribadian hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi adalah entitas yang dibentuk oleh hukum. Karena itu, baik penciptaan maupun pemusnahan badan hukum ini ditentukan oleh hukum, demikian diungkapkan oleh Rahardjo Satjipto (2006).

Dari perspektif hukum pidana, masih menjadi pertanyaan mengenai esensi korporasi itu sendiri. Menurut Jan Remelink (2003), termasuk dalamnya comanditaire venootschap (perseroan komanditer), vennootschap onder firma (persekutuan firma), maatschap (persekutuan perdata), rederij (perusahaan perkapalan), dan doelvermogen (yayasan) adalah kumpulan entitas yang tidak memiliki status badan hukum yang setara dengan korporasi, seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) dari Wetboek van Strafrecht Belanda.

Awalnya, pembuat undang-undang memandang hanya individu yang dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam tindak pidana, yang dibuktikan dengan formulasi Pasal 59 KUHP dan penggunaan frasa "hij die" yang menunjuk pada individu. Eddy O.S Hiariej (2014) menguatkan bahwa pemikiran tentang subjek delik dan subjek hukum korporasi dalam ranah hukum pidana mencerminkan sebuah perkembangan intelektual. Diakui bahwa seringkali tindakan manusia dilakukan melalui atau di dalam suatu organisasi dalam ranah hukum keperdataan, sehingga mendorong pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Simpson, Sally S. melihat kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (Sally S. Simpson, 2005). Walaupun pandangan ini tidak merumuskan kejahatan

korporasi, hal tersebut merupakan komponen krusial dalam pembahasan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Simpson, Sally S. mengemukakan bahwa kejahatan korporasi merupakan tipe dari kejahatan kerah putih. Ketika kejahatan kerah putih terjadi, secara mutatis mutandis, kejahatan korporasi pun terjadi..

Pada tahun 1939, Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog terkenal, memperkenalkan istilah "white collar crime" di hadapan American Sociological Society. Istilah tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan aktivitas ilegal individu dengan status sosial tinggi dan dihormati, mempergunakan posisinya untuk melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum. Sutherland dalam pidatonya menyoroti bahwa para ekonom dan sosiolog Amerika Serikat, menurutnya, telah gagal karena tidak bekerja sama dalam menganaisis kejahatan, sebuah kritik yang cukup tajam terhadap metode mereka yang terfragmentasi (Sally S. Simpson, 2005). Simpson secara tajam menyoroti bahwa istilah "kejahatan kerah putih" digunakan untuk membedakan tindakan tersebut dari kejahatan jalanan seperti perampokan, pembunuhan, atau penyerangan, yang umumnya lebih dikenal dalam masyarakat.

Pada kejahatan korporasi, yang dikenal sebagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut, terdapat tiga tingkatan hukum yang perlu dipahami. Kejahatan oleh korporasi, yang pada dasarnya merupakan kejahatan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya, adalah kejahatan yang disebut kejahatan untuk korporasi, atau "crimes for corporation". Korporasi yang secara sengaja dibentuk untuk melaksanakan kegiatan kejahatan dikenal sebagai "criminal corporations". Dalam hal ini, korporasi berfungsi hanya sebagai "topeng" untuk memudahkan penyembunyian identitas sebenarnya dari korporasi sebagai pelaku kejahatan (Muladi & Diah Sulistyani R.S, 2015).

Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat lima teori yang berkenaan dengan hal tersebut. Dikatakan bahwa korporasi memiliki pertanggungjawaban yang bukan bersifat pribadi, sebab mereka tidak berperan sebagai pengganti (Setiyono, 2005). Korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan langsung oleh para pengurus yang memiliki hubungan intim dengan korporasi dan bertindak untuk serta atas nama korporasi, sehingga oleh teori identifikasi yang juga disebut sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, mereka dianggap sebagai korporasi itu sendiri (Amanda Pinto & Martin Evans, 2003).

Kedua, strict liability. Untuk mencegah korupsi di dalam korporasi, peraturan hukum telah mendefinisikan 'strict liability' sebagai pertanggungjawaban yang tegas. Sehingga, pertanggungjawaban korporasi ditentukan sepenuhnya oleh peraturan hukum, tanpa mempertimbangkan kesalahan individu. Menurut Paul Dobson, standar kehati-hatian yang lebih tinggi diciptakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang berpotensi merugikan. Dalam konsep 'strict liability', tidak diperlukan pembuktian unsur kesalahan. Ada dua tujuan utama dalam penerapan 'strict liability'. Pertama, untuk mengatur aktivitas yang hampir kriminal secara efisien sebisa mungkin. Kedua, Paul Dobson menegaskan bahwa beberapa kejahatan tidak memerlukan mens rea setidaknya pada salah satu elemen

dari actus reus (Paul Dobson, 2008).

Ketiga, *vicarious liability*. Doktrin ini berakar pada prinsip pekerjaan dan prinsip delegasi, menganggap korporasi bertanggung jawab secara perwakilan atas perbuatan karyawannya atau agennya dalam situasi pertanggungjawaban perwakilan yang umum. Eddy O.S Hiariej (2014) menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, prinsip nemo punitur pro alieno delicto (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain) membatasi pertanggungjawaban individu. Namun, doktrin pertanggungjawaban pengganti bertentangan dengan prinsip ini dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi melibatkan pengurus korporasi yang bertindak sebagai perwakilan korporasi. Menurut Paul Dobson, korporasi secara tidak langsung bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agennya dalam keadaan pertanggungjawaban pengganti yang normal.

*Keempat***,** teori agregasi. Pertanggungjawaban pidana dapat dialamatkan kepada badan hukum apabila tindakan dilakukan oleh sekelompok individu yang saling terkait dan memenuhi elemen delik.

*Kelima***,** Model budaya kerja korporasi atau doktrin corporate cultural model. Kebijakan badan hukum, baik yang tersurat maupun tersirat, menjadi fokus ajaran ini dalam mempengaruhi operasional badan hukum. Apabila ada tindakan individu yang didasari izin atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, maka badan hukum tersebut dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana.

Teori gabungan yang diperkenalkan oleh Sutan Remy Sjahdeini meliputi ajaran identifikasi, ajaran intra vires, ajaran keterkaitan fungsi, ajaran manfaat, ajaran entitas hukum, dan ajaran agregasi, sebagaimana diungkapkan. Dinyatakan bahwa untuk dapat mengatribusikan tindak pidana kepada korporasi, enam unsur harus terpenuhi. Tindak pidana tersebut harus diperbuat atau diperintahkan oleh pelaku atau pengendali (directing mind) korporasi sesuai dengan ajaran identifikasi, sebagai unsur pertama. Unsur kedua menentukan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dalam lingkup tujuan dan maksud korporasi sebagaimana ditentukan oleh ajaran intra vires. Tindak pidana tersebut harus diperbuat oleh pelaku atau atas perintahnya sehubungan dengan tugasnya di korporasi sebagai unsur ketiga. Sebagai unsur keempat, tindakan itu harus mengakibatkan keuntungan bagi korporasi sesuai dengan ajaran manfaat. Unsur kelima adalah ketiadaan pembenaran atau pemakluman yang dapat membebaskan pelaku atau pemberi perintah dari pertanggungjawaban pidana. Unsur keenam, mens rea harus terletak pada pengendali korporasi, sementara actus reus dapat dilakukan oleh satu atau lebih orang lain, berdasarkan ajaran agregasi. (Sutan Remy Sjahdeini, 2006).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini, dikenal juga sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum kepustakaan dan penelitian data sekunder, selain dari penelitian sosiologis atau empiris yang menelaah data primer, bertujuan untuk memperkaya dan menghasilkan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum. Khususnya, metode ini diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang

dihadapi dalam penelitian dengan menghimpun data dari berbagai literatur, termasuk buku, perundang-undangan, dan pandangan para ahli yang terkait dengan inti permasalahan penelitian (Asmak Ul Hosnah, 2021; Suteki, & Taufani, 2018).

HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ditetapkan oleh hukum pidana bahwa kegiatan tersebut sebagai tindak pidana dan pelaku subjek dianggap sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pidana adalah esensi dari proses pertanggungjawaban atas tindak pidana. Proses pertanggungjawaban dalam hukum meliputi pertanggungjawaban personal dan pertanggungjawaban korporasi. Bila subjek hukum tersebut memiliki dasar yang memadai, maka pertanggungjawaban pidana dapat diminta kepada setiap subyek hukum yang dianggap patut untuk dipidana. Dwidja Priyatno (2004) memaparkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam tiga model, yakni:

1. Sebagai pembuat, tanggung jawab ditanggung oleh pengurus korporasi.
2. Korporasi serta pengurusnya dinyatakan sebagai pembuat, dengan pengurus korporasi memikul tanggung jawab.
3. Korporasi diidentifikasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Dimungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana sejak tahun 1955, dengan diterapkannya Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi. Dari konsep tersebut, di luar KUHP juga diatur bahwa bukan hanya natuurlijk person yang dapat dikenai hukuman pidana, melainkan juga legal person. Sangat sedikit pemrosesan pidana yang berhasil menuntut korporasi dan menjatohkan hukuman, menurut data yang tersedia. Hal ini memunculkan konsep pertanggungjawaban korporasi yang mengakui korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada tiga model pertanggungjawaban pidana yang mungkin diaplikasikan ketika suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dan tuntutan hanya dikenakan pada pengurus korporasi;
2. Pertanggungjawaban pidana dan tuntutan dikenakan pada korporasi dan pengurusnya;
3. Pertanggungjawaban pidana dan tuntutan hanya dikenakan pada korporasi.

Penegakan Hukum Pidana Korupsi Korporasi

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek tindak pidana korupsi bisa berupa korporasi, badan hukum, atau individu. Biasanya, dalam hukum perdata, istilah yang sering dipakai oleh para pakar hukum pidana untuk mengacu pada korporasi adalah badan hukum. Modernisasi yang berkembang memungkinkan korporasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat, yang secara historis dikenal lebih

dulu sebagai badan hukum ketimbang korporasi.

Sering kali, karena korporasi mengejar keuntungan besar, terjadi dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi, persaingan curang, manipulasii pajak, eksploitasi terhadap pekerja, serta memproduksi produk substandar yang membahayakan konsumen dan sebagainya. Selain itu, keberadaan korporasi juga berkontribusi pada peningkatan alih teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pemasukan kas negara melalui pajak dan devisa. Meskipun keberadaan korporasi menghasilkan beberapa keuntungan atau dampak positif, sering kali hal tersebut diiringi dengan dampak negatif.

Aneka Pidana Korporasi

Menipu pemerintah, yang melibatkan penghindaran pajak, dikenal sebagai Defrauding the government. Beragam bentuk tindak pidana korporasi di sektor ekonomi dijelaskan oleh Joseph F. Sheley. Kesejahteraan umum yang terancam, seperti polusi industri, disebut sebagai Endangering the public welfare. Menggelapkan atau menipu para pemegang saham, termasuk pelaporan keuntungan perusahaan yang tidak akurat, disebut sebagai Defrauding stockholders. Intervensi ilegal dalam proses politik dirinci oleh Mardjono Reksodiputro pada tahun 1994 dengan istilah "Intervensi Ilegal dalam Proses Politik." Misalnya, kontribusi tidak sah kepada dana kampanye politik merupakan salah satu bentuknya. Masyarakat/publik ditipu melalui praktik seperti penetapan harga dan produk yang tidak akurat atau iklan yang menyesatkan, hal ini dijelaskan dengan istilah "Menipu Masyarakat." Di sisi lain, pekerja dibahayakan, misalnya melalui pengabaian terhadap keselamatan kerja, yang diterangkan dengan istilah "Membahayakan Pekerja."

Persekongkolan dalam penentuan harga jual antar korporasi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara didefinisikan sebagai transfer pricing. Menurut Setiyono (2002), terdapat kecenderungan pelaku pengimpor dan pengekspor barang melakukan persekongkolan melalui penerbitan dua invoice sebagai bentuk under invoicing; dimana satu invoice menunjukkan harga nyata untuk kalkulasi harga pokok, sedangkan yang lain menampilkan harga lebih rendah untuk tujuan pabean, termasuk pembayaran bea masuk, PPh, dan PPN. Praktek tindak pidana korporasi yang sering terjadi dan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi mencakup perilaku yang menginformasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, seperti transfer pricing, under invoicing, over invoicing, dan window dressing.

Dengan kerja sama serta sokongan penjual, kuitansi pembelian secara sengaja dicantumkan nilai yang melampaui pembayaran atau nilai aktual. Manipulasi harga dalam kegiatan pengadaan guna menghasilkan keuntungan individu oleh pelaksana transaksi atau pihak berkuasa dikenal sebagai over invoicing. Metode penipuan publik yang dikenal dengan window dressing ditandai dengan penyajian data neraca yang tidak akurat atau tidak tepat, dilakukan agar menciptakan impresi bahwa korporasi tampak kuat dan kokoh. Penunjukan kontraktor tertentu untuk proyek pemerintah dilakukan secara langsung dengan alasan kebutuhan mendesak, lokasi proyek yang terpencil, atau karena keterbatasan mitra, dan sebagainya. Window dressing merupakan aksi

mengelabui publik, umumnya bertujuan menciptakan citra positif di mata masyarakat melalui penyajian informasi yang sesat.

Kerugian Akibat Tindak Pidana Korporasi

Bukan hanya individu, melainkan masyarakat dan negara juga mengalami kerugian besar yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi. Kerap yang tampak hanyalah fenomena "puncak gunung es". Situasi yang ada ternyata jauh lebih parah. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi mengakibatkan kerugian fisik bagi penggunanya. Bukan hanya dampak saat ini yang dirasakan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan, melainkan juga pengaruh yang akan terus berlangsung di masa yang akan datang. Kerugian finansial yang besar pada pendapatan masyarakat disebabkan oleh praktik persekongkolan dalam penetapan harga bahan makanan pokok dan promosi barang rumah tangga yang menyesatkan.

Di sekitarnya, kerusakan yang sangat signifikan terjadi pada hubungan sosial yang telah memusnahkan kepercayaan dan menimbulkan ketidakpercayaan dari anggota masyarakat terhadap pemimpin serta institusi. Kerugian besar bagi masyarakat diakibatkan oleh perilaku korporasi, yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk eksploitasi terhadap para buruh, iklan yang menipu, polusi lingkungan, manipulasi pengembalian pajak, dan manipulasi dana-dana masyarakat.

Adapun model organik, seperti yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager, mengemukakan hubungan interaksi antara perusahaan dengan lingkungan eksternalnya, termasuk pemasok, pesaing, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok lain yang relevan, sebagai faktor pendorong tindak pidana/kejahatan korporasi (IS. Susanto, 1993). Menurut dua pandangan yang diajukan oleh Clinard dan Yeager, ada dua model yang bisa digunakan untuk memahami penyebab kejahatan korporasi yang berdampak besar terhadap individu, masyarakat, dan negara. Apa yang menjadi alasan utama dari tindak pidana/kejahatan korporasi adalah upaya mencari keuntungan, yang diutamakan dalam model tujuan yang rasional.

Muladi menegaskan bahwa peningkatan kejahatan korporasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem penegakan hukum yang inefisien, sanksi pidana yang tidak berat, minimnya kriminalisasi dan stigmatisasi, daya tangkal yang rendah, kurangnya reaksi sosial yang disampaikan oleh media massa, dan peluang yang berlebihan (dikutip oleh Salman Luthan, 1992). Sebagai tambahan, terdapat dorongan signifikan dari interaksi antara korporasi dan konteks ekonomi serta politiknya. Hal ini ditandai oleh keinginan untuk mencapai profit maksimal yang tercermin dalam karakteristik individu yang dinamakan anomie of success.

Hambatan Penegakan Hukum Pidana Korporasi

Dalam konteks hukum pidana, telah diakui bahwa korporasi dapat bertindak sebagai subyek atau pelaku tindak pidana meskipun pertanggungjawaban korporasi masih bersifat ambivalen. Di dalam KUHP, yang hingga kini masih menjadi acuan kita, tidak terdapat ketentuan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku. Menurut KUHP, hanya manusia atau orang yang dianggap sebagai subyek hukum.

Telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berada di luar KUHP, bahwa korporasi secara eksplisit dinyatakan dapat bertindak sebagai subyek atau pelaku hukum dan bertanggung jawab secara pidana. Namun, ketidakjelasan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi terlihat dalam peraturan-peraturan lain. Adanya ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mempertanggungjawabkan korporasi atas kejahatan yang dilakukan menjadi rumit karena adanya inkonsistensi dalam regulasi tersebut, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menunjukkan keraguan dalam menetapkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana.

Masih terdapat faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap kejahatan korporasi, selain kekurangan yang telah disebutkan. Kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menetapkan kesalahan korporasi adalah faktor kedua (Mardjono Reksodiputro, 1994). Pertama, korporasi, sebagai subjek potensial dari tindak pidana, biasanya memiliki lobi yang efektif dalam merumuskan delik dan strategi penanggulangan tindak pidana korporasi.

Adalah suatu kejutan bahwa hingga saat ini belum terbentuk yurisprudensi perkara pidana di Indonesia yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa. Oleh karena itu, memang logis bila kita melihat banyak korporasi yang berulang kali melakukan tindak pidana tanpa ada tindakan penghentian.

Pentingnya Tanggung Jawab Korporasi

Rasanya menjadi tidak adil jika korporasi yang melakukan tindak pidana tidak diminta untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, mengingat kerugian yang besar yang telah ditimbulkan. Beberapa alasan mengapa korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidana telah diungkapkan oleh Elliot dan Quinn, di antaranya adalah:

1. Tanpa Pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan hal yang mustahil bagi perusahaan untuk mengelak dari regulasi pidana, sementara hanya karyawan yang terkena tuntutan atas perbuatan kriminal yang sejatinya adalah kesalahan dari operasi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.
2. Di tengah pelanggaran berat, kemampuan sebuah korporasi untuk membayar sanksi finansial jauh lebih baik dibandingkan dengan para pekerjanya.
3. Untuk sejumlah situasi, menuntut para pegawai daripada menuntut perusahaan terbukti lebih praktis dari segi kemudahan prosedural.
4. Sanksi seharusnya dipikul oleh perusahaan tersebut atas tindak pidana yang telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal.
5. Agar aktivitas-aktivitas korporasi diawasi oleh investor, ancaman akan tindakan hukum pidana terhadap perusahaan tersebut menjadi dorongan bagi para pemegang saham untuk melakukan pengawasan.

6. Korporasi dapat ditekan oleh pertanggungjawaban untuk menghindari upaya mendorong para pegawainya, baik langsung ataupun tidak, untuk memperoleh laba melalui cara yang ilegal.
7. Dapat berfungsi sebagai penghalang bagi korporasi untuk melaksanakan tindakan yang tidak legal, penerapan sanksi denda dan publisitas yang merugikan dimana hal ini tidak akan terjadi jika yang dituntut adalah karyawannya.

Sesuai dengan pandangan tersebut, diutarakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa (Sutan Remy Sjahdeini, 2007):

1. Oleh karena itu, jika tindakan tersebut diambil dengan maksud untuk memperoleh manfaat, maka tidak akan adil bagii masyarakat yang menderita kerugian, baik itu dalam bentuk nyawa, fisik maupun materi, jika pertanggungjawaban tidak dituntut dari korporasi tersebut terhadap tindakan pengurus atau pegawai-pegawainya. Oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusannya, korporasi atau badan ini sendiri tidak dapat bertindak.
2. Karena pengurus tidak dapat membayar denda yang cukup untuk menutupi biaya sosial dari perbuatannya, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya tidaklah memadai, mengingat jarangnya pengurus memiliki kekayaan yang memadai.
3. Menjadi tidak memadai apabila tanggung jawab pidana hanya diletakkan pada pengurus, karena tidak cukup merangsang dilakukannya tindakan-tindakan preventif, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas tujuan pencegahan pemidanaan.
4. Pengelola korporasi yang tak terhormat dapat membahayakan aset-aset perusahaan, mengakibatkan pemegang saham serta komisaris atau pengawas terangsang untuk memperketat pengawasan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pengelola tersebut. Posisi aset-aset korporasi dalam bahaya, akibat tindakan-tindakan tersebut, memicu pemberian tanggung jawab pidana pada korporasi.

Rumusan Atau Formulasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Undang-Undang Korupsi

Pasal-Pasal:

1. Pasal 3: Kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimanfaatkan oleh setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berdasarkan jabatan atau kedudukan yang dipegang, bila digunakan untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan durasi minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan dikenakan denda minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ayat (2) Pasal 2: Pidana mati dapat menjadi hukuman atas tindak pidana korupsi yang diatur dalam ayat (1) dalam keadaan tertentu.
3. Ayat (1) Pasal 2 : Setiap diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diperkaya secara melawan hukum akan dipidana. Hukuman yang diterapkan adalah penjara paling

sedikit 4 (empat) tahun dan paling banyak 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling kecil Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga paling besar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika kerugian keuangan atau ekonomi negara ditimbulkan.

4. Seorang individu akan didenda minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau akan dipenjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun atas pelanggaran yang ditetapkan.
5. Serupa dengan yang disebutkan dalam ayat (1), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) huruf a atau b, dijatuhkan sanksi.
6. (1) Pasal 6: Siapapun dihukum dengan pidana penjara dari tiga (3) tahun hingga lima belas (15) tahun serta denda dari seratus lima puluh juta (Rp 150.000.000,00) hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah (Rp 750.000.000,00).
7. Hukuman yang sama dikenakan pada Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dari Pasal 6, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2).
8. Sanksi pidana penjara dikenakan oleh Pasal 7 ayat (1) dari tidak kurang dua tahun hingga tidak lebih tujuh tahun dan/atau pidana denda dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
9. Pasal 8: Individu, baik itu pegawai negeri maupun non-pegawai negeri, yang menduduki jabatan umum, baik secara permanen atau sementara, adalah subjek dari pasal ini. Mereka yang secara sengaja menutup-nutupi uang atau dokumen berharga karena kedudukan yang mereka miliki, atau memfasilitasi pencurian atau penyalahgunaan dokumen atau uang tersebut oleh pihak lain, atau memberikan bantuan atas tindakan tersebut, dapat dijatuhi hukuman penjara. Durasi hukuman minimalnya adalah 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda yang harus dibayar berkisar antara Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
10. Pasal 9: Jika buku atau register yang dirancang khusus untuk audit administratif dipalsukan secara kontinu atau temporer oleh pegawai negeri atau individu non-pegawai negeri yang dengan sengaja ditugaskan untuk mengemban fungsi jabatan umum, maka sanksi pidana penjara akan dikenakan dengan durasi minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun, serta denda tidak kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
11. Pasal 10: Karena jabatannya, oleh tugas yang diberikan secara sementara atau permanen, seorang pegawai negeri atau orang lain yang menjalankan jabatan umum dapat secara sengaja:
    a. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun minimal dan 7 (tujuh) tahun maksimal serta denda antara Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dijatuhkan apabila terdapat penghancuran,

kerusakan, penghilangan, atau pembuatan agar tidak dapat digunakan pada barang, dokumen, surat, atau register yang dimanfaatkan untuk membuktikan atau meyakinkan di depan otoritas yang sah;

b. Barang, akta, surat, atau daftar tersebut dibiarkan tidak dapat dipakai, dihancurkan, dirusak, atau dihilangkan oleh orang lain;
c. Dalam menghilangkan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut dibantu oleh orang lain.

12. Pasal 11: Jika suatu hadiah atau janji diterima oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dapat dicurigai dengan jelas dan patut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dipegangnya dalam jabatan, atau dipertimbangkan oleh pemberi sebagai terkait dengan jabatan tersebut, maka pegawai atau penyelenggara tersebut dikenai hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun, atau denda paling rendah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
13. Pasal 14 Mendeskripsikan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman penjara antara empat tahun dan dua puluh tahun sebagai minimum dan maksimum, serta denda dari dua ratus juta rupiah hingga satu miliar rupiah sebagai batas minimal dan maksimal.

Uraian Rumusan:

Ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai tindak pidana korupsi, memberikan kesempatan baik kepada pelaku individu maupun badan hukum atau korporasi untuk menjadi subjek tindak tersebut. Kebijakan pemerintah yang ketat terhadap tindak pidana korupsi yang biasanya menyebabkan kerugian finansial atau ekonomi terhadap negara sangat terlihat. Oleh karena itu, ada aturan minimum yang harus diikuti oleh penegak hukum dalam menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Sebagian besar hukuman yang dijatuhkan merupakan gabungan dari keduanya. Baik itu pejabat negeri, penyelenggara negara, maupun individu dari sektor swasta dapat menjadi pelaku tindak pidana ini.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal ini, "keadaan tertentu" diartikan sebagai situasi yang memungkinkan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Diatur bahwa pidana mati bisa dijatuhkan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2). Adapun keadaan tersebut adalah jika tindak pidana korupsi diperbuat terhadap dana yang dialokasikan untuk mengatasi keadaan bahaya, bencana alam nasional, dampak kerusuhan sosial yang meluas, mengatasi krisis ekonomi dan moneter, atau pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 20 mengatur bahwa subjek dari tindak pidana korupsi bisa berupa badan atau korporasi, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Dalam hal dikenakan tuntutan pidana, korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya.

2. Ketika dilakukan oleh individu baik secara individu maupun kolektif dalam konteks korporasi, baik dalam kapasitas profesional atau konteks lain, tindak pidana korupsi oleh korporasi terjadi.
3. Dalam kasus tindak pidana korupsi, korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya dapat dituntut dan dikenai sanksi pidana atas nama atau oleh korporasi.
4. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, wakil dapat menggantikan pengurus yang merepresentasikan korporasi.
5. Pengurus korporasi dapat dipanggil atau dibawa ke persidangan oleh hakim.
6. Panggilan untuk menghadap dan surat panggilan diterima di tempat tinggal atau kantor korporasi ketika tuntutan pidana terhadap korporasi disampaikan.
7. Korporasi hanya dapat dijatuhkan denda sebagai pidana pokok, dengan ketentuan bahwa hukuman dapat ditambahkan maksimal sebesar 1/3 (satu pertiga).

Dalam kalimat "apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama" disebutkan doktrin agregasi. Kemudian, bahwa korporasi dianggap sebagai subyek tindak pidana korupsi ditunjukkan oleh Pasal 20 ayat 1. Menurut doktrin identifikasi yang terdapat dalam kalimat "apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain", korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 20 ayat 2.

Mereka yang didefinisikan sebagai "orang-orang berdasarkan hubungan kerja" adalah pengurus atau pegawai yang ditunjuk melalui suatu proses:

1. Penunjukan berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai,
2. Pengangkatan sesuai dengan perjanjian kerja sebagai pegawai,
3. Kedudukan yang diperoleh dari anggaran dasar dan perubahannya,
4. Melalui perjanjian kerja, dijalin hubungan kerja dengan korporasi.

Individu yang memiliki koneksi yang bukan berasal dari hubungan kerja dengan sebuah korporasi adalah apa yang disebut dengan "orang-orang berdasarkan hubungan lain". Mereka ini, menurut Barda Nawawi Arief (2008), merupakan perwakilan dari korporasi yang tidak melakukan tindakan hukum secara mandiri, namun bertindak dalam dan untuk nama korporasi berdasarkan pemberian kuasa yang merupakan bagian integral dari perjanjian kerja dan berdasarkan delegasi wewenang.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut dapat dialihkan kepada korporasi jika tindak pidana itu dilakukan oleh individu yang terkait dengan korporasi, baik melalui hubungan kerja atau hubungan lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa proses dan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran seperti pembakaran hutan, kejahatan pencurian ikan, pembalakan liar, pengrusakan lingkungan, pencucian uang, serta tindak pidana korupsi oleh penegak hukum minim, meskipun banyak undang-undang, termasuk Undang-Undang Tipikor, menyatakan hal tersebut. Mengapa demikian?

1. Dalam persidangan kejahatan korporasi, terdapat ketergantungan yang signifikan pada surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum.
2. Terkait dengan kejahatan korupsi yang besar, belum pernah korporasi ditetapkan

oleh KPK, lembaga yang memiliki kewenangan, sebagai tersangka atau subyek dari tindakan korupsi, meskipun UU Tipikor sudah menyediakan mekanisme yang memungkinkan korporasi untuk dikaitkan dengan tindakan pidana korupsi, dan banyak direksi telah dijatuhi hukuman. 2. Kesulitan yang selama ini dihadapi oleh KPK adalah dalam mengartikan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi.

3. Belum ada kejelasan dalam KUHAP mengenai petunjuk teknis penyusunan surat dakwaan ketika pelaku kejahatan korporasi adalah korporasi itu sendiri.
4. Karena kesulitan dalam merumuskan surat dakwaan untuk kejahatan korporasi, kasus-kasus tersebut sering tidak dilanjutkan oleh Penyidik dan Penuntut Umum ke pengadilan.

KESIMPULAN

Unsur utama dari tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sanksi pidana dengan ancaman minimal harus diterapkan untuk tindak pidana korupsi, dan ketaatan aparat penegak hukum terhadap hal ini merupakan keharusan. Sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, tindak pidana ini dikenal luas. Bisa jadi pelakunya adalah pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dalam konteks individu yang terlibat. Pelaku tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan dapat berupa korporasi atau badan hukum serta individu.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus korupsi mencakup faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya, serta faktor hukum acara. Kendati demikian, terdapat beberapa regulasi di luar KUHP, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara eksplisit menyatakan bahwa korporasi dapat diakui sebagai pelaku atau subyek hukum dan bertanggung jawab dalam ranah hukum pidana.

Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi oleh korporasi terus dilakukan. Menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana oleh undang-undang tersebut. Oleh hukum, korporasi dapat dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pelaku diperhitungkan sebagai subjek hukum yang memenuhi kriteria untuk diwajibkan pertanggungjawabannya, yang mencerminkan bahwa tindakan pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan celah yang objektif, yang ditujukan untuk perbuatan yang diakui sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana. Terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yang relevan yang bisa diterapkan ketika sebuah korporasi didakwa karena melakukan tindak pidana korupsi:

1. Tuntutan serta pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau;

2. Tuntutan serta pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya, atau;
3. Tuntutan serta pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau

DAFTAR PUSTAKA

Amanda Pinto, Martin Evans, (2003). *Corporate Criminal Liability*, Sweet and Maxwell:London.

Barda Nawawi Arief. (1994*). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. CV. Ananta:Semarang.

Barda Nawawi Arief. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Citra Aditya Bakti:Bandung.

Dwidja Priyatno. (2004) *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. CV. Utomo:Bandung.

Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Cahya Atma Pustaka:Yogyakarta.

Jan Remelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Jon R. Stone. (2005). *Dictionary of Latin Quotations: The Illiterati's Guide to Latin Maxims, Mottoes, Proverbs, and Sayings,* Routledge Taylor and Francis Group: New York

Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Muladi dan Diah Sulistyani R.S. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility).* Alumni:Bandung.

Paul Dobson. (2008), *Criminal Law (Eight Edition)*, Thomson Sweet and Maxwell:London.

Sally S. Simpson. (2005). *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Cambridge University Press:New York.

Satjipto Rahardjo. (2006*) Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Alumni, Bandung.

Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius (2007). *Hukum Pidana*. J.E. Sahetapy, Agustinus Pohan (Ed.). Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

Setiyono. (2005). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.* Bayu Media:Malang.

Sutan Remy Sjadeini. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers:Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan & Seluk-belu*knya. Kencana:Jakarta

Suteki., Taufani, Galang. (2018). *MetodePenelitian Hukum*. PT. RajaGrafindoPersada:Jakarta.

Fatimah, Fines., and Arief, Barda Nawawi. (2012). *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.* Jurnal Law Reform, Vol.7, (No.2).

Hosnah, A. U., D. S. Wijanarko, and H. P. Sibuea. (2021). *Karakteristik lmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers:Depok.

IS. Susanto. (1993). *Kejahatan Korporasi*. Makalah disampaikan pada Penataran Nsional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk dosen-dosen PTN/PTS se-Indonesia FH. Undip.

Salman Luthan. (1994). *Anatomi Kejahatan Koporasi dan Penanggulangannya*. Makalah pada Jurnal Hukum UII, No. 2 Vol 1.

Saputra, R. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal CitaHukum, Vol.II, (No.2),.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang

Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang